



**BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJENE**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka dinyatakan bahwa struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian. Untuk maksud tersebut dipandang perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi serta diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang penyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Peraturan Bupati ini mengatur penyesuaian tarif terhadap objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2010 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, tanggal 12 September 2014;

Pasal 2

Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene;

Ditetapkan Di Majene  
pada tanggal 25 Juni 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. LUKMAN

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 25 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

SUYUTI MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN MEJENE TAHUN 2021 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**FAUZAN, SH, MH**

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE  
 NOMOR : 13 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 25 JUNI 2021

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA  
 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 6 TAHUN 2014  
 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN  
 OLAHRAGA

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
a	Tempat Rekreasi	
	1. Kolam Renang Tirta	
	a. Pass Masuk Dewasa	5.000/orang
	b. Pass Masuk Anak-anak	3.000/orang
	2. Objek Wisata Bahari/Pantai Barane	
	a. Pass Masuk Dewasa	5.000/orang
	b. Pass Masuk Anak-anak	3.000/orang
	c. Pass Masuk Wisman	25.000/orang
	3. Objek Wisata Budaya	
	a. Pass Masuk Museum	
	1. Dewasa	6.000/orang
	2. Anak-anak	4.000/orang
	3. Wisman	25.000/orang
	b. Pass Masuk Makam Raja-raja	
	1. Dewasa	5.000/orang
	2. Anak-anak	3.000/orang
	3. Wisman	25.000/orang
	c. Pass Masuk Makam Mara'dian Parappe	
	1. Dewasa	5.000/orang
	2. Anak-anak	3.000/orang
	4. Objek Wisata Lainnya	
	a. Pass Masuk Dewasa	5.000/orang
	b. Pass Masuk Anak-anak	3.000/orang
	c. Pass Masuk Wisman	25.000/orang
	5. Kegiatan Lainnya pada objek wisata/tempat rekreasi	350.000/Keg
	a. Pertunjukan Film	550.000/Keg
	b. Pertunjukan Seni Musik, Tari dan sejenisnya (Komersial)	350.000/Keg
	c. Pertunjukan Seni Musik, Tari dan sejenisnya (Non komersial)	550.000/Keg
	d. Permainan Ketangkasan (Komersial)	550.000/Keg
	e. Permainan Ketangkasan (Non komersial)	350.000/keg
	f. Perlombaan /pertandingan olah raga (komersial)	550.000/Keg
	g. Perlombaan /pertandingan olah raga ( Non komersial)	350.000/Keg
	h. Pameran/Pasar Rakyat dan atau sejenisnya	550.000/Keg

1	2	3
b.	Sarana Olah Raga	
	1. Stadion Prsamnya Mandar Majene	
	a. Pertandingan Sepak Bola (Komersial)	1.200.000/Keg
	b. Pertandingan Sepak Bola (Non komersial)	800.000/Keg
	c. Penggunaan Latihan klub Sepakbola	100.000/Keg
	d. Pasar Rakyat (Hoya-hoya)	2.500.000/Keg
	e. Pagelaran musik, seni dan / atau sejenisnya (Komersial)	1.500.000/Keg
	f. Pagelaran musik, seni dan / atau sejenisnya (Non Komersial)	1.000.000/Keg
	g. Pameran, permainan ketangkasan dan /atau sejenisnya (Komersial)	1.500.000/Keg
	h. Pameran, permainan ketangkasan dan /atau sejenisnya (Non Komersial)	1.000.000/Keg
	i. Penggunaan Kamar di Stadion (Komersil)	1.800.000/keg
	j. Penggunaan Kamar di Stadion (Non Komersil)	1.200.000/Keg
	k. Kegiatan olah raga sekolah	100.000/Keg
	l. Pertandingan Olah Raga Sekolah	500.000/Keg
	m. Kegiatan Lainnya (Komersial)	1.000.000/Keg
	2. Gedung Olah Raga (GOR) Mandar Majene	
	a. Pertandingan bulu tangkis dan/ atau pertandingan olah raga lainnya (Komersil)	600.000/Keg
	b. Pertandingan bulu tangkis dan/ atau pertandingan olah raga lainnya (Komersil)	300.000/Keg
	c. Penggunaan latihan klub PBSI, karate, pencak silat dan / atau olah raga lainnya	100.000/Keg
	d. Pagelaran musik, seni dan / atau sejenisnya (Komersial)	600.000/Keg
	e. Pagelaran musik, seni dan / atau sejenisnya (Non Komersial)	300.000/Keg
	f. Pameran pertunjukan Film dan /atau sejenisnya (Komersial)	600.000/Keg
	g. Pameran pertunjukan Film dan /atau sejenisnya (Non Komersial)	300.000/Keg
	h. Penggunaan Kamar di GOR (Komersil)	1.800.000/Keg
	i. Penggunaan Kamar di GOR (Non Komersil)	1.200.000/Keg
	j. Kegiatan olah raga sekolah	100.000/Keg
	k. Pertandingan Olah Raga Sekolah	300.000/Keg
	l. Kegiatan acara pesta perkawinan dan kegiatan lainnya	500.000/Keg
c.	Penggunaan Sarana dan Prasarana Lainnya	
	1. Pakaian Renang	
	a. Dewasa	4.000/Orang
	b. Anak-anak	2.000/Orang
	2. Pelampung dan / atau sejenisnya	
	a. Dewasa	4.000/Orang
	b. Anak-anak	2.000/Orang
	3. Cottage / Gasebo	
	a. Cottage Ukuran Besar	200.000/Hari
	b. Cottage Ukuran Sedang	150.000/Hari
	c. Cottage Ukuran Kecil	100.000/Hari


1	2	3
	4. Kegiatan tukang foto	
	a. Kegiatan tukang foto Komersil	500.000/Hari
	b. Kegiatan tukang foto Non Komersil Komersil	250.000/Hari

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**FAUZAN, SH, MH**

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007